



PUTUSAN

Nomor 790/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Rusyadi alias Memed bin Nasrullah (alm)**  
Tempat lahir : Padang  
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 27 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Baru Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan  
Damai Kota Pekanbaru/ Jl. DPR No.3 Rt.001  
Rw.007 Kel. Dadok Tunggal Hitam Kec. Koto  
Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Setiarini, S.H., CPCLE. Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 790/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 553/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** *Tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong.



- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sejumlah Rp 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS.

***Dikembalikan Kepada Terdakwa.***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)**, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso Gg. Mushola dengan maksud hendak membeli daun ganja kering kemudian sesampainya di lokasi tersebut



Terdakwa menemui RIO (DPO) lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian RIO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil daun ganja tersebut. Bahwa sekitar lima menit, RIO (DPO) datang dan menyerahkan daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi daun ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket lalu sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa pergi ke jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi untuk membeli shabu namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan polisi dan setelah digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru lalu uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 235/BB/IV/10242 /2023 tanggal 11 April 2023 atas nama **Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** dari Kantor Pengadaan yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

1. **7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik berwarna hitam dengan berat kotor 33.79 gram, berat pembungkusannya 6.64 gram dan berat bersihnya 27.15 gram.**

➤ **Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut:**

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 27.15 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.



2. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hitam dan kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6.64 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0866/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1283/2023/NNF,- berupa *Daun Kering* tersebut diatas adalah **Benar mengandung Ganja**, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)**, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Yuldi dan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan dilokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Yuldi dan rekan melihat Terdakwa yang dicurigai melintas di gang Abadi lalu saksi Yuldi memberhentikan Terdakwa kemudian



setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang sedang disandang Terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru lalu uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 235/BB/IV/10242 /2023 tanggal 11 April 2023 atas nama **Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** dari Kantor Pengadaan yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik berwarna hitam dengan berat kotor 33.79 gram, berat pembungkusannya 6.64 gram dan berat bersihnya 27.15 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 27.15 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hitam dan kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6.64 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0866/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **Terdakwa**



**AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm)** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1283/2023/NNF,- berupa *Daun Kering* tersebut diatas adalah **Benar mengandung Ganja**, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronald Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan yakni sdr. Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H. yang merupakan petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 23.30 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang dipakai Terdakwa yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS, yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket daun ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Rio seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 20.00 Wib ditepi jalan yang berada di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa membeli daun ganja kering dari sdr. Rio, saat itu berbentuk 1 (satu) paket, lalu ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa membagi-bagi ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa 7 (tujuh) paket daun ganja kering tersebut rencananya untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 23.30 Wib pada saat itu saksi dan rekan sedang melaksanakan Patroli didaerah rawan peredaran Narkoba dan pada saat kami melintas di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, saksi dan rekan memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS sendirian karena kami curiga terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang dipakai Terdakwa yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I tanaman jenis daun ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan yakni sdr. Ronal Marpaung yang merupakan petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 23.30 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang dipakai Terdakwa yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS, yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket daun ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Rio seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 20.00 Wib ditepi jalan yang berada di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa membeli daun ganja kering dari sdr. Rio, saat itu berbentuk 1 (satu) paket, lalu ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa membagi-bagi ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa 7 (tujuh) paket daun ganja kering tersebut rencananya untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 23.30 Wib pada saat itu saksi dan rekan sedang melaksanakan Patroli didaerah rawan peredaran Narkoba dan pada saat kami melintas di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;



Pekanbaru, saksi dan rekan memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS sendirian karena kami curiga terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang dipakai Terdakwa yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I tanaman jenis daun ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 23.30 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang dipakai Terdakwa yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS, yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwapun diberhentikan oleh Polisi dan langsung digeledah;
- Bahwa 7 (tujuh) paket daun ganja tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Rio seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut kepada sdr. Rio yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 20.00 Wib ditepi jalan yang berada di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli daun ganja kering dari sdr. Rio, saat itu berbentuk 1 (satu) paket, lalu ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bagi-bagi ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa rencananya harga daun ganja kering tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa jika daun ganja tersebut terjual semuanya, keuntungan yang akan Terdakwaperoleh yaitu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena 7 (tujuh) paket ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa Terdakwa jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada sdr. Rio tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, rencananya Terdakwa hendak pergi membeli shabu untuk pakai di Jl. Pangeran Hidayat tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli daun ganja kering dan Terdakwapun bertemu sdr. Rio sedang berdiri ditepi jalan tersebut, selanjutnya Terdakwapun memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rio, lalu sdr. Rio pun pergi untuk menjemput daun ganja tersebut, lalu 5 (lima) menit kemudian sdr. Rio pun kembali dan memberikan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwaberbentuk 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwapun langsung pergi meninggalkan sdr. Rio tersebut untuk pulang



kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah sekira jam 21.00 Wib, Terdakwapun langsung mencak (membagi) daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi untuk membeli shabu dan belum sempat Terdakwa membeli shabu tersebut, Terdakwapun langsung diberhentikan oleh Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwapun digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang Terdakwa pakai yang berisikan 7 (tujuh) paket a Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, lalu uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Rio adalah teman dan Terdakwa mengenal sdr. Rio sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I tanaman jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 235/BB/IV/10242 /2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm) dari Kantor Pengadaan yang pada pokoknya telah



melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik berwarna hitam dengan berat kotor 33.79 gram, berat pembungkusannya 6.64 gram dan berat bersihnya 27.15 gram.

Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 27.15 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hitam dan kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6.64 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0866/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm) pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1283/2023/NNF,- berupa *Daun Kering* tersebut diatas adalah Benar mengandung Ganja, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 23.30 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
2. Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli daun ganja kering dan Terdakwapun bertemu sdr. Rio sedang berdiri ditepi jalan tersebut, selanjutnya Terdakwapun memberikan uang



sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rio, lalu sdr. Rio pun pergi untuk menjemput daun ganja tersebut, lalu 5 (lima) menit kemudian sdr. Rio pun kembali dan memberikan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa berbentuk 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwapun langsung pergi meninggalkan sdr. Rio tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah sekira jam 21.00 Wib, Terdakwapun langsung mencak (membagi) daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi untuk membeli shabu dan belum sempat Terdakwa membeli shabu tersebut, Terdakwapun langsung diberhentikan oleh Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwapun digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang Terdakwa pakai yang berisikan 7 (tujuh) paket a Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, lalu uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I tanaman jenis daun ganja tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 235/BB/IV/10242 /2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm) dari Kantor Pengadaan yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik berwarna hitam dengan berat kotor 33.79 gram, berat pembungkusannya 6.64 gram dan berat bersihnya 27.15 gram.

Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 27.15 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.



2. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hitam dan kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6.64 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0866/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm) pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1283/2023/NNF,- berupa *Daun Kering* tersebut diatas adalah Benar mengandung Ganja, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 17 Juli 2023, dengan Nomor PDM-385/PEKAN/07/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Rusyadi alias Memed bin Nasrullah (alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan



ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli daun ganja kering dan Terdakwapun bertemu sdr. Rio sedang berdiri ditepi jalan tersebut, selanjutnya Terdakwapun memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rio, lalu sdr. Rio pun pergi untuk menjemput daun ganja tersebut, lalu 5 (lima) menit kemudian sdr. Rio pun kembali dan memberikan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa berbentuk 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwapun langsung pergi meninggalkan sdr. Rio tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah sekira jam 21.00 Wib, Terdakwapun langsung mencak (membagi) daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi untuk membeli shabu dan belum sempat Terdakwa membeli shabu tersebut, Terdakwapun langsung diberhentikan oleh Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwapun digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang Terdakwa pakai yang berisikan 7 (tujuh) paket a Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1



(satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, lalu uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Narkotika jenis daun ganja tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 17 Juli 2023, dengan Nomor PDM-385/PEKAN/07/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Rusyadi alias Memed bin Nasrullah (alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menanam Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
- Memelihara Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
- Memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman, atau



- Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 23.30 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso Gg. Mushola Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli daun ganja kering dan Terdakwapun bertemu sdr. Rio sedang berdiri ditepi jalan tersebut, selanjutnya Terdakwapun memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rio, lalu sdr. Rio pun pergi untuk menjemput daun ganja tersebut, lalu 5 (lima) menit kemudian sdr. Rio pun kembali dan memberikan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa berbentuk 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwapun langsung pergi meninggalkan sdr. Rio tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah sekira jam 21.00 Wib, Terdakwapun langsung mencak (membagi) daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi untuk membeli shabu dan belum sempat Terdakwa membeli shabu tersebut, Terdakwapun langsung diberhentikan oleh Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwapun digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong yang sedang Terdakwa pakai yang berisikan 7 (tujuh) paket a Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, lalu uang tunai sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I tanaman jenis daun ganja tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 235/BB/IV/10242 /2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm) dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik berwarna hitam dengan berat kotor 33.79 gram, berat pembungkusannya 6.64 gram dan berat bersihnya 27.15 gram.

Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 27.15 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hitam dan kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6.64 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0866/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa AHMAD RUSYADI Alias MEMED Bin NASRULLAH (Alm) pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1283/2023/NNF,- berupa *Daun Kering* tersebut diatas adalah Benar mengandung Ganja, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan



mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS.

yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rusyadi alias Memed bin Nasrullah (alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rusyadi alias Memed bin Nasrullah (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak yang berisikan lembaran kertas paper.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Billabong.
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol BM 2935 JS.

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nelly Kristina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Denni Sembiring, S.H., M.H.**